



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 02/IT1.SA/SK-KP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC NORMA KEBIJAKAN
SISTEM MERIT DALAM TATAKELOLA DOSEN ITB**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ITB Kinarya dalam rangka mendukung terwujudnya Norma Standar Profil Dosen ITB, perlu dibuat Norma Kebijakan Sistem Merit dalam Tatakelola Dosen ITB;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruh b, perlu dibentuk panitia adhoc untuk merumuskan Norma Kebijakan Sistem Merit dalam Tatakelola Dosen ITB;
 - d. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - c. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/IT1.SA/PER/2024 tentang Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan;
 - d. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - e. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Nama Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - f. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
 - g. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
 - h. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Norma Kebijakan Sistem Merit dalam Tatakelola Dosen ITB, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dhemi Harlan, ST., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris : Prof. Dr.rer-nat. Ir Lilik Eko Widodo, M.S.

Anggota :

1. Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn.
2. Prof. Idam Arif, Ph.D.
3. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
4. Prof. Dr. Ir. Rudy Hermawan Karsaman, M.Sc.
5. Prof. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP.
6. Taufikurahman, Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Merumuskan dan menghasilkan dokumen Kebijakan Sistem Merit dalam Tatakelola Dosen ITB;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Adhoc kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2025
Ketua,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D. 
NIP. 196405221989031002 

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.